



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN DAN MEKANISME PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
PIDIE JAYA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN
BADAN USAHA MILIK SWASTA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan Istimewa dan dalam rangka pelaksanaan Mou Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi, sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 189 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan penyertaan modal pemerintah daerah kepada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah, serta menindaklanjuti Pasal 28 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada pihak ketiga sebagai pengeluaran pembiayaan;
- c. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian di serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui investasi jangka panjang, dipandang perlu menetapkan pedoman dan mekanisme penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;

d. bahwa.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Pedoman dan Mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
20. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Krueng Meureudu (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 Nomor 5);
21. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 13);
22. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

dan

BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PEDOMAN DAN MEKANISME PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK SWASTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan bagian dari daerah provinsi Aceh yang dipimpin oleh seorang Bupati.
5. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya sebagai penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat kabupaten.
7. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
10. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang berada di luar Organisasi Pemerintah Kabupaten dalam bentuk Perusahaan Daerah.
11. Badan Usaha Milik Swasta selanjutnya disingkat BUMS adalah badan usaha yang didirikan oleh pihak swasta.
12. Bank Aceh adalah bank daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota se Aceh.
13. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Krueng Meureudu yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Krueng Meureudu adalah Badan Usaha Milik Daerah di bidang pelayanan air bersih Kabupaten Pidie Jaya.
14. Modal daerah adalah kekayaan daerah Kabupaten Pidie Jaya yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti; tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
15. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada BUMD dan BUMS yang berkedudukan di Pidie Jaya dengan prinsip saling menguntungkan.
16. Saham adalah bukti kepemilikan yang sah atas modal yang ditempatkan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada BUMD dan BUMS.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang disingkat APBK merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRK serta ditetapkan dengan qanun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal pemerintah kabupaten bermaksud:
 - a. untuk memperkuat struktur permodalan BUMD dan BUMS guna meningkatkan kinerjanya dalam pembiayaan kegiatan usaha masyarakat; dan
 - b. sebagai upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang ada/dimiliki dalam rangka peningkatan perekonomian Kabupaten Pidie Jaya.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya bertujuan:
 - a. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah terutama usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pendapatan/perolehan deviden; dan
 - c. meningkatkan kinerja BUMD dan BUMS sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta perluasan pembiayaan perkreditan perbankan.

BAB III BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Bentuk penyertaan modal daerah meliputi :
 - a. penyertaan modal daerah berupa uang; dan
 - b. penyertaan modal daerah berupa aset milik daerah.
- (2) Bentuk penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kepada BUMD, dan/atau BUMS.
- (3) Penyertaan modal daerah berupa uang dan berupa aset milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan kepada pihak BUMD dan BUMS , ditetapkan dengan qanun.
- (4) Anggaran yang ditimbulkan akibat penyertaan modal/kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dicantumkan dalam APBK.

BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Rencana usulan penyertaan modal daerah merupakan bagian dari rencana bisnis pihak ketiga dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.
- (2) Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah, Direksi dan/atau Badan Pengurus wajib menyusun rencana usaha, guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait.
- (3) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal memuat :
 - a. rencana usaha,
 - b. uraian produk yang dihasilkan,
 - c. analisis persaingan,
 - d. analisa pasar,
 - e. strategi usaha,
 - f. analisa finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen,
 - g. laporan keuangan,
 - h. laporan kinerja ; dan
 - i. dokumen hukum.

- (4) Direksi dan/atau Badan Pengurus menyampaikan usulan penyertaan modal kepada Bupati dengan melampirkan saran dan pertimbangan Badan Pengawas/Dewan Komisaris perusahaan yang bersangkutan.
- (5) Penyertaan Modal Daerah harus dibuat dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak BUMD dan BUMS, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. identitas para pihak;
 - b. jenis dan nilai modal;
 - c. bidang usaha;
 - d. perjanjian laba;
 - e. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - f. sanksi-sanksi.
- (6) Untuk menyahtuti permohonan penyertaan modal pihak BUMD dan BUMS, Bupati membentuk Tim Verifikasi dan/atau Evaluasi yang terdiri dari instansi terkait, guna melakukan evaluasi kinerja dari BUMD dan BUMS tersebut.
- (7) Verifikasi dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan/atau lembaga lainnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (8) Penyertaan modal pemerintah kabupaten kepada BUMD dan BUMS hanya dapat dilakukan apabila hasil verifikasi dan/atau evaluasi BUMD dan BUMS yang bersangkutan memiliki prospek usaha yang menguntungkan pada masa yang akan datang dan BUMD dan BUMS dimaksud tidak sedang bermasalah dari segi yuridis dan menunjang pembangunan ekonomi Kabupaten Pidie Jaya.
- (9) Tata cara dan variabel yang diverifikasi dan/atau dievaluasi serta instrumen hasil verifikasi dan evaluasi yang dapat dilakukan penyertaan modal oleh pemerintah kabupaten pada BUMD dan BUMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

BAB V PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BUMD DAN BUMS

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dilakukan dengan cara penempatan modal pada BUMD dan BUMS.
- (2) Besarnya modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan daerah.
- (3) Penyertaan modal daerah pada BUMS, dapat dilakukan dalam jangka tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan BUMS diatur lebih lanjut dengan qanun.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) BUMD dan BUMS yang menerima Penyertaan Modal Daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan.
- (2) Setelah menerima laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan kepada DPRK dalam rapat paripurna khusus paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan pertanggungjawaban diterima.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam Nota Kesepahaman pada saat penyertaan modal.

BAB VII HASIL USAHA

Pasal 8

Hasil usaha Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dibayar oleh BUMD dan BUMS kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya merupakan komponen pendapatan kabupaten yang disetorkan langsung ke Kas Daerah.

BAB VIII DIVESTASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat menambah dan/atau mengurangi dan/atau menarik kembali besarnya nilai penyertaan modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja BUMD dan BUMS , setelah mendapat Persetujuan DPRK.
- (2) Penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati apabila penyertaan modal dimaksud tidak lagi memberi keuntungan bagi Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Kabupaten membutuhkannya modal tersebut.
- (3) Penarikan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan nilai kewajaran.
- (4) Penarikan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Anggaran Dasar dari BUMD dan BUMS yang bersangkutan.
- (5) Pemerintah Kabupaten wajib memasukkan klausul penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Nota Kesepahaman Penyertaan Modal dengan BUMD dan BUMS.
- (6) Modal Pemerintah Kabupaten yang telah ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah.

Pasal 10

Penambahan dan/atau pengurangan dan/atau penarikan kembali penyertaan modal daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dianggarkan dan ditetapkan dalam Qanun tentang APBK Kabupaten Pidie Jaya dan Perubahan APBK Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran berkenaan dengan Persetujuan DPRK.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati menunjuk pejabat yang mewakili pemerintah kabupaten untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah kepada BUMD dan BUMS.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memiliki pemahaman dan wawasan usaha terutama dibidang investasi dan penanaman modal secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal, 7 Maret 2016 M
27 Jumadil Awal 1437 H

BUPATI PIDIE JAYA, *Mu-*

Aiyub
AIYUB ABBAS

Diundang di Meureudu
pada tanggal, 7 Maret 2016 M
27 Jumadil Awal 1437 H

Iskandar
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, *f*

Iskandar
ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2016 NOMOR 1.

NOMOR REGISTER PROVINSI ACEH TAHUN 2016, Nomor : 1/2/2016.

PENJELASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN DAN MEKANISME PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
PIDIE JAYA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN
BADAN USAHA MILIK SWASTA

I. PENJELASAN UMUM

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 189 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan penyertaan modal pemerintah daerah kepada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah, serta menindaklanjuti Pasal 28 Ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada pihak ketiga sebagai pengeluaran pembiayaan;
- b. Bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian di serta peningkatan pendapatan asli daerah melalui investasi jangka panjang, dipandang perlu melakukan Penyertaan Modal kepada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- c. Bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian di serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui investasi jangka panjang, dipandang perlu melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang diatur dan ditetapkan dalam Qanun Tentang Penyertaan Modal kepada BUMD dan BUMS dalam Kabupaten Pidie Jaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup elas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2016 NOMOR 1.

18